



**KEPUTUSAN PERBEKEL/LURAH DEPEHA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DEPEHA

Menimbang :	<ol style="list-style-type: none">a. Bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan. Perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Perbekel/Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

	<p>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p>
--	---

Memperhatikan :	Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan :	
KESATU :	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa/Kelurahan Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan Informasi; 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana ; 4. Penetapan Prosedur operasional penyebarluasan informasi publik ; 5. Pengajuan konsekuensi ; 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya ; 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan Tahun 2019
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depeha, 26 Maret 2019

Pada tanggal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPEHA

NOMOR : 8

TANGGAL : 26 Maret 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA DEPEHA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Perbekel	Atasan PPID Pembantu TK. Desa
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID Pembantu TK. Desa
3	I Kadek Andi Adnyana	Bidang Pengelola Informasi
4	I Wayan Widiarta	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Made Wira Hadhi Adnyana	Bidang Pelayanan Informasi
6	I Gede Srinjanya	Anggota



MADE SEMARAGUNA